

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA FINTECH SYARIAH BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Shohibul Ulum¹, M. Khanif Ardzani²

IAI At-Taqwa Bondowoso¹, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi²

Email: (shohibul42@gmail.com¹, emha.niff5758@gmail.com²)

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has driven the transformation of Islamic fintech in Indonesia by improving service efficiency, risk analysis, fraud detection, and expanding access to digital financial services. However, it also raises legal and Sharia-related issues such as a lack of algorithmic transparency, potential bias, risks of personal data breaches, and the absence of specific regulations. This study aims to analyze the urgency of AI regulation in Islamic fintech and formulate a regulatory model based on Islamic economic law principles. The research method used is normative legal research through library-based study. The findings indicate that AI regulation is urgently needed to provide legal certainty and ensure the principles of justice, transparency, and public benefit (*maslahah*), with an ideal regulatory model covering algorithmic transparency, accountability, Sharia audit mechanisms, data protection, risk-based supervision, and regulatory sandbox implementation.

Keywords: Islamic Fintech, Consumer Protection, AI Regulation.

Abstrak

Perkembangan AI telah mendorong transformasi fintech syariah di Indonesia melalui peningkatan efisiensi layanan, analisis risiko, deteksi penipuan, dan perluasan akses keuangan digital. Namun, hal ini juga menimbulkan persoalan hukum dan syariah seperti kurangnya transparansi algoritma, potensi bias, risiko pelanggaran data pribadi, serta belum adanya regulasi khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi AI dalam fintech syariah dan merumuskan model regulasi berbasis hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi AI sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, dengan model regulasi yang mencakup transparansi algoritma, akuntabilitas, audit syariah, perlindungan data, pengawasan berbasis risiko, dan regulatory sandbox.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Perlindungan Konsumen, Regulasi AI.

Copyright©2026 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor jasa keuangan, termasuk pada industri financial technology (fintech) syariah di Indonesia. Kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan menjadi salah satu inovasi yang semakin banyak digunakan dalam layanan keuangan digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, analisis risiko, deteksi fraud, personalisasi layanan, hingga pengambilan keputusan pembiayaan secara otomatis. Integrasi AI dalam fintech syariah menawarkan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan syariah, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat proses bisnis yang selama ini dianggap kurang efisien. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, penggunaan AI pada fintech syariah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Namun demikian, perkembangan teknologi tersebut

tidak selalu diiringi dengan kesiapan regulasi yang mampu mengakomodasi kompleksitas risiko yang ditimbulkan.¹

Transformasi digital berbasis AI pada fintech syariah membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme layanan keuangan yang sebelumnya banyak melibatkan campur tangan manusia. Saat ini, berbagai platform fintech telah memanfaatkan algoritma AI untuk melakukan credit scoring, customer profiling, fraud detection, chatbot layanan nasabah, hingga rekomendasi investasi berbasis robo-advisory. Meskipun memberikan efisiensi yang tinggi, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan baru berupa ketidakjelasan transparansi algoritma (algorithmic opacity), bias data (algorithmic bias), serta potensi diskriminasi dalam proses pengambilan keputusan otomatis. Risiko tersebut menjadi semakin kompleks ketika diterapkan dalam sistem keuangan syariah yang tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi (al-shafafiyah), dan akuntabilitas.²

Persoalan lain yang muncul adalah belum adanya regulasi AI yang secara khusus mengatur implementasi kecerdasan buatan dalam sektor fintech syariah di Indonesia. Saat ini, pengaturan yang digunakan masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan Bank Indonesia, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fragmentasi regulasi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan norma (legal vacuum) terkait standar pengawasan algoritma AI, tanggung jawab hukum atas kesalahan keputusan otomatis, mekanisme audit syariah terhadap sistem AI, serta perlindungan konsumen terhadap risiko digital yang semakin kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum dalam merespons perubahan yang terjadi.³

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan AI pada fintech syariah tidak dapat dilepaskan dari prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pengambilan keputusan berbasis algoritma yang

¹ Mulyana, I., & Sulanjana, R. A. (2025). *Regulasi dan perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech syariah: Posisi aggregator sebagai perantara informasi produk keuangan*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 214–220. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1787>

² Langit, U. A. S., & Setiawan, F. (2025). *Integrasi kecerdasan buatan dalam fintech syariah: Kajian konseptual*. ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 4(2), 42–51. <https://ejournal.stismu.ac.id/index.php/iltizam/article/view/2325>

³ Adha, D. M. A., Asyari, N. A., Damanik, A., Kelibia, M. U., & Zulkadri. (2025). Urgensi regulasi syariah dalam layanan fintech syariah berbasis artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8773–8783. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9668?utm_source=

tidak transparan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta (hifz al-mal) apabila menghasilkan keputusan pembiayaan yang diskriminatif atau merugikan konsumen. Selain itu, penggunaan data pribadi dalam sistem AI juga dapat menimbulkan persoalan etika dan syariah apabila tidak dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, regulasi AI dalam fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan teknologi, tetapi juga sebagai sarana memastikan bahwa inovasi digital tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.⁴

Dari perspektif perlindungan konsumen, penggunaan AI dalam fintech syariah menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Konsumen sering kali tidak memahami bagaimana algoritma bekerja dalam menentukan kelayakan pembiayaan, tingkat risiko, maupun rekomendasi produk keuangan yang diberikan oleh platform digital. Ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) antara penyedia layanan dan konsumen dapat mengakibatkan terjadinya kerugian akibat keputusan otomatis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, meningkatnya ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, deepfake, manipulasi identitas digital, dan penipuan berbasis AI semakin memperkuat urgensi pembentukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna fintech syariah.⁵

Urgensi pembentukan regulasi AI dalam fintech syariah juga didorong oleh meningkatnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap tata kelola kecerdasan buatan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah menginisiasi penyusunan roadmap AI nasional sebagai langkah awal pembentukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Namun, hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum yang secara spesifik mengatur penggunaan AI pada sektor keuangan syariah. Padahal, karakteristik fintech syariah yang menggabungkan aspek teknologi, keuangan, dan kepatuhan syariah memerlukan pendekatan regulasi yang berbeda dibandingkan fintech konvensional. Ketiadaan regulasi khusus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, regulator, maupun konsumen.⁶

⁴ Maryani, Ahmadi, Zulfikar, M., Sisliandri, & Saputro, M. R. (2026). Implementasi maqashid syariah dalam regulasi fintech syariah: Analisis yuridis-normatif terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 6(1), 60–73. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2502?utm_source=

⁵ Pratama, A., Hapsari, D. R. I., & Wulandari, L. (2024). Bridging regulation and reality: Comparative study of artificial intelligence regulation in the financial sectors. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 1–15. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38908>

⁶ Suaidi, S., Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation between DSN-MUI fatwas and OJK regulations: Towards an innovative and inclusive Sharia-compliant fintech ecosystem in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032>

Penelitian mengenai AI dan fintech syariah sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek konseptual integrasi AI dalam layanan keuangan syariah, tata kelola fintech syariah, atau perlindungan konsumen secara umum. Kajian yang secara khusus menghubungkan urgensi regulasi AI dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen masih relatif terbatas. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek efisiensi teknologi, kepatuhan syariah, dan pengembangan ekosistem digital, tanpa membahas secara mendalam kebutuhan model regulasi AI yang mampu mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, governance algoritma, dan perlindungan konsumen secara simultan.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis integratif mengenai urgensi pembentukan regulasi AI dalam fintech syariah dengan menggabungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu dimensi hukum ekonomi syariah, tata kelola kecerdasan buatan (AI governance), dan perlindungan konsumen digital. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah atau perlindungan konsumen secara parsial, penelitian ini menawarkan konstruksi regulasi yang menempatkan prinsip maqashid syariah sebagai landasan normatif dalam pengawasan algoritma AI, transparansi sistem otomatis, perlindungan data pribadi, serta mekanisme akuntabilitas hukum terhadap keputusan berbasis kecerdasan buatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan regulasi fintech syariah yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era transformasi digital.

Research Problems

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Urgensi regulasi Artificial Intelligence (AI) dalam fintech syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Model regulasi Artificial Intelligence (AI) dalam fintech syariah untuk menjamin perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan Artificial Intelligence (AI), fintech syariah, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen,

⁷ Adha, D. M. A., Asyari, N. A., Damanik, A., Kelibia, M. U., & Zulkadri. (2025). Urgensi regulasi syariah dalam layanan fintech syariah berbasis artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8773–8783. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9668>

sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, maqashid syariah, serta teori perlindungan konsumen sebagai landasan dalam merumuskan konstruksi regulasi AI pada fintech syariah. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada identifikasi kekosongan norma, sinkronisasi regulasi, dan formulasi pengaturan hukum yang ideal terhadap penggunaan AI dalam industri fintech syariah. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang tepat untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang membahas AI, fintech syariah, hukum ekonomi syariah, dan perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menemukan urgensi regulasi AI dalam fintech syariah serta merumuskan model regulasi yang selaras dengan prinsip maqashid syariah dan perlindungan konsumen. Pendekatan yuridis normatif juga banyak digunakan dalam penelitian fintech syariah untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan prinsip syariah dan kebutuhan perlindungan konsumen di era digital.⁹

Discussion

Urgensi Regulasi Artificial Intelligence (AI) dalam Fintech Syariah di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi signifikan dalam industri fintech syariah di Indonesia. Teknologi ini digunakan untuk berbagai layanan seperti *electronic Know Your Customer* (e-KYC), analisis kelayakan pembiayaan, deteksi penipuan (*fraud detection*), hingga layanan konsultasi keuangan berbasis *robo-advisory*. Kehadiran AI memberikan efisiensi operasional yang tinggi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Namun, percepatan inovasi tersebut belum diimbangi dengan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam fintech syariah

⁸ Langit, U. A. S., & Setiawan, F. (2024). Integrasi kecerdasan buatan dalam fintech syariah: Kajian konseptual berbasis maqashid syariah. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*. <https://ejournal.stismu.ac.id/index.php/iltizam/article/view/2325>

⁹ Maryani, M., Ahmadi, A., Zulfikar, M., Sisliandri, S., & Saputro, M. R. (2026). Implementasi maqashid syariah dalam regulasi fintech syariah: Analisis yuridis-normatif terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 6(1), 60–73. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2502>

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kepatuhan syariah.¹⁰

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan AI tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyah*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). Sistem AI yang bekerja secara otomatis sering kali menggunakan algoritma yang sulit dipahami oleh pengguna maupun regulator (*black box algorithm*). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan atau investasi yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam muamalah. Oleh karena itu, regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan AI tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan syariah.

Urgensi regulasi semakin kuat karena saat ini pengaturan mengenai AI dalam fintech syariah masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Belum adanya regulasi yang terintegrasi menyebabkan kekosongan norma terkait validasi algoritma, standar pengawasan AI, serta mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan sistem otomatis. Akibatnya, terdapat potensi konflik hukum ketika terjadi kerugian yang disebabkan oleh keputusan AI dalam layanan keuangan syariah.

Salah satu persoalan utama dalam penggunaan AI adalah munculnya risiko *algorithmic bias* atau bias algoritmik. AI bekerja berdasarkan data yang diberikan kepadanya. Apabila data tersebut mengandung ketimpangan atau diskriminasi, maka keputusan yang dihasilkan juga berpotensi menghasilkan ketidakadilan terhadap pengguna tertentu. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik yang menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh sebab itu, regulasi AI harus mampu menjamin bahwa sistem yang digunakan fintech syariah memenuhi prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

Selain persoalan bias algoritma, penggunaan AI dalam fintech syariah juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan data pribadi. AI membutuhkan data dalam jumlah besar (*big data*) untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Pengumpulan dan pengolahan data tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi apabila tidak diatur secara ketat. Dalam hukum

¹⁰ Rosana, M., & Yuniartik. (2025). Urgensi pembentukan regulasi khusus fintech syariah sebagai penguatan hukum ekonomi syariah. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/17006>

Islam, perlindungan terhadap hak individu merupakan bagian dari perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, regulasi AI harus mengakomodasi perlindungan data sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah dalam ekosistem fintech syariah.

Lebih lanjut, penggunaan AI dalam fintech syariah berpotensi memengaruhi validitas akad dan kepatuhan syariah suatu transaksi. Sistem otomatis yang menentukan kelayakan pembiayaan atau menyusun rekomendasi investasi harus dipastikan tidak mengandung unsur gharar, maysir, maupun riba. Tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang jelas, terdapat kemungkinan bahwa algoritma AI menghasilkan keputusan yang secara teknis efisien tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, regulasi menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Urgensi regulasi juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap fintech syariah. Kepercayaan merupakan modal utama dalam industri keuangan syariah. Apabila masyarakat merasa bahwa penggunaan AI tidak transparan atau berpotensi merugikan konsumen, maka tingkat adopsi layanan fintech syariah dapat menurun. Sebaliknya, regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, regulator, dan konsumen sehingga mampu meningkatkan legitimasi dan daya saing industri fintech syariah di Indonesia.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa urgensi regulasi AI dalam fintech syariah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan mengatur teknologi baru, tetapi juga merupakan upaya menjaga tujuan maqashid syariah, menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak konsumen. Regulasi yang adaptif akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan fintech syariah yang berkelanjutan di era transformasi digital.

Model Regulasi Artificial Intelligence (AI) dalam Fintech Syariah untuk Menjamin Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Model regulasi AI dalam fintech syariah harus dibangun berdasarkan pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip hukum positif, hukum ekonomi syariah, dan tata kelola teknologi (*AI governance*). Pendekatan tersebut diperlukan karena fintech syariah tidak hanya beroperasi sebagai layanan teknologi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, regulasi AI harus mampu menciptakan

¹¹ Wijayanti, L. (2025). Analisis regulasi fintech syariah: Perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/723>

keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.¹²

Aspek pertama yang harus menjadi dasar regulasi adalah prinsip transparansi algoritma (*algorithmic transparency*). Penyelenggara fintech syariah perlu diwajibkan memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme kerja AI, terutama yang berkaitan dengan penilaian risiko, persetujuan pembiayaan, dan rekomendasi investasi. Transparansi ini penting untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum Islam. Selain itu, keterbukaan algoritma juga memungkinkan konsumen memahami dasar pengambilan keputusan yang memengaruhi hak dan kewajiban mereka.

Aspek kedua adalah penerapan prinsip akuntabilitas (*algorithmic accountability*). Dalam konteks fintech syariah, tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan kepada sistem AI. Penyelenggara layanan tetap harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dihasilkan oleh teknologi yang mereka gunakan. Oleh karena itu, regulasi perlu mengatur secara tegas mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan algoritma, kerugian konsumen, atau kegagalan sistem yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak pengguna.

Aspek ketiga adalah pembentukan mekanisme audit syariah terhadap sistem AI. Selama ini audit syariah lebih berfokus pada produk dan akad, sedangkan algoritma yang digunakan dalam proses bisnis belum menjadi objek pengawasan yang optimal. Padahal, AI memiliki peran penting dalam menentukan keputusan pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, model regulasi ideal perlu mewajibkan audit berkala terhadap algoritma AI guna memastikan bahwa sistem tersebut tidak menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Aspek keempat adalah penguatan perlindungan data pribadi. AI sangat bergantung pada data pengguna dalam jumlah besar sehingga rentan terhadap penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Regulasi harus mengatur kewajiban penyelenggara fintech syariah untuk memperoleh persetujuan pengguna secara sah, menjaga keamanan data, serta menyediakan mekanisme pemulihan apabila terjadi kebocoran informasi. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari

¹² Sahroni, A., & Vidiati, C. (2025). Digitalisasi ekonomi Islam berbasis maqāṣid al-syarī'ah: Integrasi artificial intelligence dan fintech syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/62465>

perlindungan hak konsumen dan implementasi maqashid syariah dalam menjaga harta serta martabat manusia.¹³

Aspek kelima adalah penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based regulation*). Tidak semua penggunaan AI memiliki tingkat risiko yang sama. Oleh karena itu, regulator perlu mengelompokkan penggunaan AI berdasarkan tingkat dampaknya terhadap konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Penggunaan AI dalam proses pembiayaan dan investasi yang memiliki risiko tinggi perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat dibandingkan penggunaan AI untuk layanan administrasi atau komunikasi pelanggan.¹⁴

Aspek keenam adalah pembentukan *regulatory sandbox* khusus AI dalam fintech syariah. Melalui mekanisme ini, regulator dapat menguji teknologi baru dalam lingkungan yang terkendali sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat. Model ini memungkinkan inovasi tetap berkembang tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. Selain itu, *sandbox* dapat menjadi sarana evaluasi efektivitas regulasi sebelum diterapkan secara permanen.¹⁵

Pada akhirnya, model regulasi AI dalam fintech syariah harus menempatkan perlindungan konsumen dan maqashid syariah sebagai tujuan utama. Regulasi tidak cukup hanya mengatur aspek teknis penggunaan AI, tetapi juga harus memastikan terciptanya keadilan, transparansi, keamanan data, dan akuntabilitas dalam setiap layanan keuangan digital. Dengan demikian, fintech syariah berbasis AI dapat berkembang secara inovatif sekaligus tetap menjaga nilai-nilai syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam di Indonesia.

Conclusion

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam fintech syariah di Indonesia meningkatkan efisiensi layanan, inovasi, dan inklusi keuangan, tetapi juga memunculkan persoalan berupa kurangnya transparansi algoritma, potensi bias, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya regulasi AI yang berlandaskan

¹³ Suhendar, H., & Ulum, M. (2023). Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending syariah: Analisis teori sistem maqashid syariah Jasser Auda. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 1–15. https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/918

¹⁴ Rolando, B., & Mulyono, H. (2024). Managing risks in fintech: Applications and challenges of artificial intelligence-based risk management. *Economics and Business Journal (ECBIS)*, 2(3), 249–268. <https://doi.org/10.47353/ecbis.v2i3.127>

¹⁵ Fathwa, I., Aziz, H., Triwibowo, B., Susanto, T., & Noor, R. C. (2026). Eksistensi regulatory sandbox OJK dalam pengembangan inovasi fintech di Indonesia. *Berajah Journal*, 6(3), 887–897. <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/view/535>

prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan perlindungan harta sesuai maqashid syariah. Regulasi ideal harus mengintegrasikan tata kelola AI dengan perlindungan konsumen melalui pengaturan transparansi algoritma, akuntabilitas penyelenggara, audit syariah, perlindungan data pribadi, pengawasan berbasis risiko, dan *regulatory sandbox*. Dengan demikian, regulasi yang responsif dan adaptif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjamin kepatuhan syariah, melindungi konsumen, serta mendukung pengembangan ekosistem fintech syariah yang inovatif, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

Suggestion

Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu segera menyusun regulasi khusus mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam fintech syariah yang mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi syariah, tata kelola AI, dan perlindungan konsumen. Selain itu, penyelenggara fintech syariah perlu memperkuat transparansi algoritma, keamanan data pribadi, serta mekanisme audit syariah terhadap sistem AI guna menjamin kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah.

References

- Adha, D. M. A., Asyari, N. A., Damanik, A., Kelibia, M. U., & Zulkadri. (2025). Urgensi regulasi syariah dalam layanan fintech syariah berbasis artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12). https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9668?utm_source=
- Fathwa, I., Aziz, H., Triwibowo, B., Susanto, T., & Noor, R. C. (2026). Eksistensi regulatory sandbox OJK dalam pengembangan inovasi fintech di Indonesia. *Berajah Journal*, 6(3). <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/view/535>
- Langit, U. A. S., & Setiawan, F. (2025). Integrasi kecerdasan buatan dalam fintech syariah: Kajian konseptual. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 4(2). <https://ejournal.stismu.ac.id/index.php/Iltizamat/article/view/2325>
- Mulyana, I., & Sulanjana, R. A. (2025). Regulasi dan perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech syariah: Posisi aggregator sebagai perantara informasi produk keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1787>
- Maryani, Ahmadi, Zulfikar, M., Sisliandri, & Saputro, M. R. (2026). Implementasi maqashid syariah dalam regulasi fintech syariah: Analisis yuridis-normatif terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka*

- Justitia*, 6(1).
https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2502?utm_source=
- Pratama, A., Hapsari, D. R. I., & Wulandari, L. (2024). Bridging regulation and reality: Comparative study of artificial intelligence regulation in the financial sectors. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2).
<https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38908>
- Rosana, M., & Yuniartik. (2025). Urgensi pembentukan regulasi khusus fintech syariah sebagai penguatan hukum ekonomi syariah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/17006>
- Rolando, B., & Mulyono, H. (2024). Managing risks in fintech: Applications and challenges of artificial intelligence-based risk management. *Economics and Business Journal (ECBIS)*, 2(3) <https://doi.org/10.47353/ecbis.v2i3.127>
- Suaidi, S., Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation between DSN-MUI fatwas and OJK regulations: Towards an innovative and inclusive Sharia-compliant fintech ecosystem in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1)
<https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032>
- Sahroni, A., & Vidiati, C. (2025). Digitalisasi ekonomi Islam berbasis maqāṣid al-syari'ah: Integrasi artificial intelligence dan fintech syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/62465>
- Suhendar, H., & Ulum, M. (2023). Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending syariah: Analisis teori sistem maqashid syariah Jasser Auda. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1).
https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/918
- Wijayanti, L. (2025). Analisis regulasi fintech syariah: Perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
<https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/723>